

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3570/UN37/HK.02/2024**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK
FAKULTAS ANTARWAKTU PADA FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Rektor Nomor B/3468/UN37/KP.08.01/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 Antarwaktu;
 - b. bahwa berdasarkan pada surat permohonan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Fakultas Antarwaktu pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Fakultas Antarwaktu pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Senat Akademik Fakultas Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK FAKULTAS ANTARWAKTU PADA FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini:

Nama	:	Dr. Jarot Tri Bowo Santoso, S.Pd., M.Si.
NIP	:	197605072008121001
Pangkat/ Gol	:	Penata Tk.I – III/d
Jabatan	:	Lektor pada Fakultas Ekonomi

dari jabatannya sebagai Anggota Senat Akademik Fakultas Antarwaktu pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.

KEDUA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini :

Nama	:	Dr. Kusumantoro, S.Pd., M.Si.
NIP	:	197805052005011001
Pangkat/ Gol	:	Penata Tk.I – III/d
Jabatan	:	Lektor pada Fakultas Ekonomi

sebagai Anggota Senat Akademik Fakultas Antarwaktu pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Anggota Senat Akademik Fakultas Antarwaktu pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 September 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RELEVAN, DAN TERTERANG
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Cahya Wulandari
CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001
KANTOR HUKUM